BAB III
DISSENTING OPINION PADA HAKIM PENGADILAN NEGERI PAYAKUMBUH

3.1 Dissenting Opinion

3.1.1 Pengertian *Dissenting Opinion*

Istilah *dissenting* berasal dari bahasa Latin, *dissentiente, dissentaneus, dissentio,* yang bermakna tidak setuju, tidak sependapat atau berbeda dalam pendapat. Menurut Pontang Moerad *dissenting opinion* merupakan "pendapat/putusan yang ditulis oleh seorang hakim atau lebih yang tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yang tidak setuju (*disagree*) dengan putusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim" (Moerad, 2005: 13). Sementara menurut H.F Abraham Amos *dissenting opinion* adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multi kultur. *Dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat yang sangat mungkin terjadi sebagai konsekuensi dari penggunaan susunan majelis hakim dalam peradilan umum dimana majelis hakim terdiri dari 3 orang hakim dan masing-masing hakim wajib memberikan pendapatnya mengenai perkara yang sedang diadili.

Dissenting opinion bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem peradilan di Indonesia, yang mana telah diadopsi dari sistem hukum Anglo-Saxon. Pengunaannya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi *dissenting opinion* dapat disimpulkan sebagai pendapat dari satu atau lebih hakim dalam membuat pernyataan yang memperlihatkan ketidak setujuan terhadap putusan dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan dalam musyawarah hakim (Wojowasito, 2001:5).

Dalam perkembangan peradaban manusia bahwa penemuan hukum tidak lagi murni otonom maupun murni heteronom. "Hal ini berdampak terhadap pergeseran dari hakim terikat" ke arah hakim bebas" dan pergeseran keadilan menurut undang-undang (*normgerechtigkeit*) ke arah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

keadilan menurut hakim seperti yang tertuang dalam putusan (*einzelfallgerechtigkeit*), serta terjadi pergeseran pola berpikir yang mengacu kepada sistem (*systeemdenken*) ke arah berpikir mengacu kepada masalah (*problem oriented*) dan membuka ruang kepada hakim untuk membentuk hukum *"judge made law"* (Purba, 2006:210).

Perkembangan inilah yang mendorong hakim dalam menemukan hukum serta adakalanya melahirkan konsep *dissenting opinion*. Latar belakang lahirnya *dissenting opinion* tidak terlepas dari kewajiban bagi para hakim untuk tidak menolak setiap perkara yang diajukan ke pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 22 AB (*algemene bepalingen van wetgeving voor Indonesia*) dan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 Jo Pasal 14 ayat (1) Pasal 28 ayat (1) Undang- undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang berpotensi menimbulkan *dissenting opinion* tersebut, menurut Loebby Luqman meliputi:

a) *raw in put,* yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya.
b) *Instrument input,* yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
c) *enviromental input,* yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruhi dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya (Luqman, 2007:123).

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Moerad M.B., merinci lebih lanjut terkait faktor tersebut menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

a) Sikap perilaku yang apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula telah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

b) Sikap perilaku emosional, yakni bahwa putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh kepribadian hakim. Hakim yang mempunyai kepribadian mudah tersinggung akan berbeda dengan kepribadian hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula putusan hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.

c) sikap *arrogance power,* yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuaasaan", disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain.

d) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi hakim diliputi tingkah laku yang didasarkan kepada moral pribadi hakim tersebut terlebih dahulu dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara (Moerad, 2005:117-118).

3.1.2 Dasar Hukum *Dissenting Opinion*

Operasionalisasi konsep negara hukum Indonesia yang dituangkan dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan konsep penting dalam menciptakan tertib hukum (*Legal order*) Indonesia. Dalam mewujudkan *legal order* tersebut maka terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem hukum. Begitu juga halnya dengan konsep *dissenting opinion* yang telah memiliki *legal order*. *Legal order* terkait konsep *dissenting opinion* tersebut telah mengalami perkembangan seiring dengan pembaharuan hukum di Indonesia. Meskipun dalam pandangan penulis bahwa pembaharuan dalam hukum Indonesia, tidak secara signifikan mewujudkan pembaharuan dalam konsep *dissenting opinion*.

Dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai kaidah tertulis telah memuat norma yang mengatur secara tegas terkait kebebasan dalam menyatakan pikiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 E ayat (2) "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya*." Selanjutnya dalam Pasal 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

E ayat (3) diberikan jaminan dalam mengeluarkan pendapat, "*...berhak atas kebebasan...dan mengeluarkan pendapat*." Hal inilah sebagai landasan hakim dalam mengadili perkara serta memuat pertimbangan yang sesuai dengan nilai kebenaran serta mengemukakan *dissenting opinion* jika tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah majelis hakim.

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam musyawarah majelis hakim pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum acara pidana, justru dalam KUHAP dimuat aturan yang memperbolehkan perbedaan pendapat dalam musyawarah hakim sebagai cerminan kebebasan hakim. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 182 ayat (5) "Dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya".

Selanjutnya dalam pasal 182 ayat (6), "Pada asasnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
b. Jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pasal 182 ayat (7) KUHAP:

"Pelaksanaan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia".

Pengaturan *dissenting opinion* ini dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang telah beberapa kali diatur dan mengalami revisi dalam berbagai undang-undang. Salah satu perubahan mendasar terkait

perubahan undang-undang kekuasaan kehakiman yaitu adanya pengaturan pranata perbedaan pendapat dalam proses musyawarah majelis hakim.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) memberikan kesempatan terjadinya perbedaan pendapat para hakim dalam memeriksa suatu perkara, apabila terdapat perbedaan pendapat di antara hakim maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan. Sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh ketua pengadilan negeri dan bersifat rahasia.

Pengaturan *dissenting opinion* dalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang terbaru pada dasarnya belum sesuai dengan semangat transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan bagi masyarakat pencari keadilan. Hal ini disebabkan konsep *dissenting opinion* yang bersifat rahasia .Sementara jika kita merujuk kepada landasan filosofis pranata *dissenting opinion* adalah sebagai sarana bagi masyarakat akan pemenuhan rasa kepastian hukum dan pemenuhan akan pemahaman hukum bagi masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3.1.3 Makna Penting *Dissenting Opinion* Dalam Upaya Penemuan Kebenaran Materil

Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menuju kualitas penegakan hukum yang lebih baik, pranata ini memiliki beberapa makna penting dalam pembangunan dan perkembangan hukum di Indonesia. Sifat kerahasiaan musyawarah hakim dalam pembuatan putusan pada dasarnya menutup kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui pendapat yang berkembang dalam musyawarah hakim, artinya dimungkinkan pendapat-pendapat yang dipandang lebih mendekati pada nilai kebenaran justru kalah dalam musyawarah tersebut. Disatu sisi kita meyakini bahwa pencantuman

dissenting opinion pada dasarnya tidak bertentangan dengan sifat independensi kekuasaan kehakiman dan sifat kerahasiaan dari musyawarah hakim dalam memutus perkara justru hal ini bersesuaian dengan semangat keterbukaan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mengawal tegaknya sistem kekuasaan kehakiman.

Dissenting opinion memiliki beberapa makna penting bagi sistem hukum Indonesia di antaranya:

a. *Dissenting Opinion* Merupakan Pilar Penting Dalam Menjaga Peradilan Tetap Sehat

Peradilan yang sehat dapat tercapai jika setiap hakim dalam musyawarah mejelis hakim memiliki keyakinan yang mendalam, perasaan yang kuat dan tidak takut dalam mengekspresikan pandangannya melalui proses filsafat yang mendalam. Keyakinanan yang mendalam serta perasaan yang kuat yang dimiliki hakim merupakan bentuk kebebasan hakim secara personal. Keyakinan tersebut idealnya bukan hanya bersandarkan kepada keyakinan subjektif semata, melainkan berdasarkan kepada keyakinan akan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Untuk menemukan rasa keadilan masyarakat tersebut hakim melakukan penemuan hukum melalui pembuktian. Menurut pandangan ahli hukum Andi Hamzah pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Hamzah, 1984:77). Sementara menurut M. Yahya Harahap menilai pembuktian adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran (Harahap, 1993:22).

b. *Dissenting Opinion* Sebagai Cerminan Kebebasan Personal Hakim Dan Imparsialitas Hakim

Dissenting opinion merupakan bentuk kebebasan personal hakim dalam menuangkan pandangan, keyakinan, filsafatnya dalam menemukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kebenaran materiil. Kebebasan personal tersebut didasarkan kepada nilai-nilai dasar dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Kebebasan personal hakim dalam persfektif pancasila merupakan kebebasan yang disertai rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial. Kebebasan tidak berdiri sendiri tetapi dikaitkan dengan etika, norma, hukum, dan kesadaran akan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta bangsa dan negara. Sehingga meskipun bebas, tetapi tidak sampai melanggar norma-norma, etika, hukum, dan juga hak dan tanggung jawab selaku warga negara. Kebebasan personal hakim dalam musyawarah majelis hakim merupakan kebebasan yang berdimensi kekeluargaan.

Menurut Soekarno sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Soediman Kartojadiprodjo bahwa kekeluargaan bermakna "kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan" (Kartohardiprojo, 2010:170). Oleh karena itu, kebebasan personal hakim merupakan kebebasan yang mengutamakan kewajiban sosial dalam pemenuhan rasa keadilan masyarakat, bukan kebebasan yang menyebabkan perpecahan atau kebebasan yang mengejar prestise sendiri melalui penerbitan *dissenting opinion*. Melainkan lebih mengutamakan memadukan pendapat dengan jalan musyawarah daripada menekankan pendapat sendiri terhadap pihak lain. Kebebasan personal hakim memalui jalan musyawarah merupakan cerminan kepribadian manusia Indonesia sesuai sila ke empat Pancasila. Musyawarah menuju mufakat terjadi jika adanya perbedaaan. Perbedaan yang dimaksud dalam musyawarah majelis hakim adalah perbedaan pendapat terkait permasalahan hukum yang sedang diperiksa, bukan perbedaan terkait kedudukan antarhakim yang memeriksa perkara yang sama.

Menurut pandangan Prof. Soediman Kartohadiprodjo dalam perbedaan pendapat harus menggunakan konsep "Berdiri sama tegaknya, duduk sama rendahnya". Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa "kalau ada yang lebih tinggi kedudukannya dari yang lain, ia itu akan memaksakan apa yang menjadi pendapatnya kepada yang lain." Dalam mencapai nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

"kesatuan dalam perbedaan; perbedaan dalam kesatuan" tersebut maka dibutuhkan adanya kesadaran akan tugas dan tanggung jawab akan tugas pemenuhan rasa keadilan masyarakat oleh majelis hakim. Adakalanya musyawarah majelis hakim untuk mufakat tidak tercapai. Hal ini disebabkan oleh perbedaan keyakinan, pandangan, faktor sosial, filosofis yang dianut para hakim yang tidak dapat dipaksakan untuk berpikir sama dalam memandang suatu permasalahan hukum. Oleh karena itu, pancasila mengajarkan penghargaan dan penghormatan atas manusia sebagai pribadi yang bersifat utuh dan lengkap dan juga kodratnya sebagai mahkluk yang berbudaya. Oleh karena itu, bagi hakim yang memiliki pandangan yang berbeda dengan majelis hakim yang mayoritas harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan menyertakan pandangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisah dengan putusan.

c. *Dissenting Opinion* Memberikan Efek Psikology Dalam Membuat Putusan Pengadilan Di Masa Depan.

Dalam sistem hukum eropa kontinental yang dianut oleh Indonesia bahwa hakim memiliki wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara sejenis melalui penemuan hukum. Putusan yang dibentuk oleh hakim menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang akan diikuti oleh hakim dikemudian hari. Jadi, satu putusan dapat mengandung dua unsur, yaitu disatu sisi putusan merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa kongkrit dan di sisi lain merupakan peraturan hukum dimasa depan. Dalam musyawarah majelis hakim, adakalanya hakim mengikuti putusan yang telah diberi annotatie oleh para pakar dibidang peradilan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sama. Pada dasarnya hal tersebut tidaklah salah, sepanjang hakim tersebut menyesuaikan dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Sebab pembuatan yurisrudensi terdahulu disesuaikan dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

perkara dan kondisi sosial masyarakat, serta faktor yang berasal dari diri hakim yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan hal tersebut.

Melalui *dissenting opinion* maka majelis hakim yang memiliki suara yang mayoritas dalam memeriksa perkara tersebut akan lebih hati-hati dalam menggunakan sumber-sumber hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam membuat putusan, termasuk penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum dengan melakukan kajian terhadap pertimbangan hukum dalam yurisprudensi tersebut yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Proses evaluasi dan penilaian terhadap pertimbangan hukum dalam membuat putusan pada dasarnya merupakan bentuk evolusi prinsip hukum masa lalu, masa kini dan masa depan dalam rangka pembaharuan hukum. Selain itu, melalui *dissenting opinion* tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi hakim yang memeriksa perkara yang sama serta sebagai bahan pembuktian terhadap pihak yang kalah dalam persidangan, bahwa majelis hakim telah berupaya mempertimbangkan berbagai alat bukti yang diajukan kepersidangan dengan analisis yang mendalam dalam musyawarah majelis hakim.

d. Dissenting Opinion Sebagai Bahan Eksaminasi Publik Terhadap Putusan Pengadilan

Perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim merupakan bahan eksaminasi bagi masyarakat dalam menilai apakah putusan hasil musyawarah tersebut lebih mendekati pada rasa keadilan masyarakat atau justru sebaliknya, pendapat yang berbeda tersebut justru lebih mendekati rasa keadilan masyarakat. Istilah eksaminasi berasal dari bahasa Inggris *Examination* yang berarti ujian atau pemeriksaan. Eksaminasi publik merupakan bentuk partisipasi publik dalam menjalankan fungsi Sosial kontrol terhadap putusan pengadilan melalui kajian ilmiah dan teoritis yang cukup kuat melalui peran akademisi dan masyarakat untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi *(Legal Annotation)* untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum dari hakim yang memutus perkara dan apakah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta mendorong para hakim agar membuat putusan dengan pertimbangan mencerminkan cita hukum itu sendiri.

e. *Dissenting Opinion* Sebagai Intrumen Mengembalikan Publik Trust Terhadap Putusan Pengadilan

Masih terbatasnya penerapan *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan, mengindikasikan bahwa pengadilan di Indonesia belum bersifat transparan dan akuntabel dalam memeriksa perkara. Disatu sisi sistem hukum kita menjamin adanya kebebasan hakim dalam melakukan musyawarah pengambilan keputusan. Konsep musyawarah ini pada dasarnya harus kita jaga keindependenannya agar bebas dari intervensi pihak manapun, tetapi yang menjadi permasalahan bahwa dalam hukum acara penerapan konsep

Dissenting opinion hakim yang disimpan dalam sebuah buku rahasia yang dikelolah oleh ketua pengadilan negeri mencerminkan kurangnya akuntabilitas dan transparansi. Disatu sisi publikasi *dissenting opinion* itu merupakan bahan penting bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi apakah suatu perkara yang diajukan benar-benar dinilai dan diperiksa oleh hakim. Pengaturan publikasi dissenting opinion yang masih terbatas dalam lingkup pengadilan umum yang secara khusus dalam menyelesaikan perkara pidana, dipandang masih berbeda jauh dengan praktik penerapan *dissenting opinion* yang telah diterapkan dalam pengadilan niaga dan Mahkamah konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik terhadap publikasi *dissenting opinion* dalam perkara pidana, dengan melakukan studi terhadap praktik penerapan *dissenting opinion* di negara lain yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, maupun sistem hukum yang berbeda, dengan mengkaji dampak baik maupun buruknya konsep itu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3.1.4 Kebaikan dan Kelemahan Dissenting Opinion

Penerapan *dissenting opinion* memberikan beberapa kebaikan atau keuntungan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pranata *dissenting opinion* merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama anggota majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan essensi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
b. Pranata *dissenting opinion* mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (*the right to dessent*) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka yang lebih luas, pranata *dissenting opinion* mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara.
c. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui pranata ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus.
d. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata *dissenting opinion* setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks.
e. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi *dissenting opinion*, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

f. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen dinamika dan *updating* pengertian-pengertian hukum. Kehadiran *dissenting opinion* menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan-aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui pranata *dissenting opinion* pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan *updating* pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi penerapan hukum.

g. Pranata *dissenting opinion* merupakan instrumen perkembangan Ilmu Hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara, yaitu: perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Pranata *dissenting opinion* akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim (Moerad, 2005:111)

Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan *dissenting opinion* juga memiliki beberapa kelemahan, di antaranya sebagai berikut:

a. Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas) pranata *dissenting opinion* membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh (dengan) suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (*dissenting*) itulah yang benar dan adil.

b. Pranata *dissenting opinion* baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

c. Pranata *dissenting opinion* dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional di atas hubungan *zekelijk*, seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

d. Pranata *dissenting opinion* dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain (Moerad, 2005:112).

3.1.5 Manfaat dan Nilai-Nilai Positif *Dissenting Opinion*

Sebelum memasukkan *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan, terlebih dahulu harus mengetahui adakah nilai-nilai positif atau manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan *dissenting opinion* tersebut. Apakah *dissenting opinion* dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum negara. Pada Kenyataanya keinginan memasukan *dissenting opinion* dalam KUHAP dilatar belakangi karena *dissenting opinion* dirasakan mempunyai manfaat dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol hakim. Nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pelaksanaan *dissenting opinion*, yaitu :

a. Dapat diketahui pendapat hakim yang berbobot, dalam upaya hukum banding atau kasasi akan menjadi pertimbangan pendapat hakim dalam majelis tingkat pertama yang sejalan dengan putusan banding atau kasasi tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

b. Sebagai indikator untuk menentukan jenjang karir hakim, karena dari sinilah dapat dijadikan pijakan bersama dalam standar penentuan pangkat dan jabatan sehingga untuk mengukur prestasi hakim tidak hanya dilihat dari segi usia dan etos kerja semata. Akan tetapi juga mulai dipikirkan penilaian prestasi hakim berdasarkan kualitas putusan hakim.

c. Dengan *dissenting opinion* dapat diketahui apakah putusan hakim tersebut sesuai dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat.

d. *Dissenting opinion* juga dapat dipakai untuk mengatur apakah suatu peraturan perundang-undangan cukup responsif.

Nilai-nilai positif tersebut di atas baru dapat diwujudkan jika kebijakan untuk memberlakukan *dissenting opinion* tersebut didukung juga dengan adanya kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena jika tidak maka *dissenting opinion* tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat karena masyarakat tidak dapat mengetahui dan menilai pendapat hakim yang berbeda dengan putusan (Amos, 2004:17).

3.1.6 Akibat Hukum *Dissenting Opinion* dalam Peradilan Pidana di Indonesia

Akibat hukum *Dissenting Opinion* yang bertentangan dengan tujuan kepastian hukum dalam hal pengambilan keputusan pengadilan dengan cara luar biasa, sama halnya dengan mengembalikan tujuan hukum yang sesungguhnya dalam tiga perdebatan apakah mengutamakan kepastian, apakah mengutamakan kemanfaatan ataukah lebih mengutamakan posisi keadilannya. Untuk menerapkan ajaran (Rawls, 2002) dalam konteks ini, keseimbangan antara hak individu dan hak kolektif sulit terwujud, tetapi kerugian yang diterapkan dari penerapan Undang-Undang minimal dapat ditekan seminimal mungkin kerugian yang akan muncul terhadap kalangan personal. Ada kesamaan yang terletak pada filosofi penerapan *dissenting opinion* dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Demi membawa misi keadilan, oleh karena itu meskipun dengan adanya *dissenting opinion* terhadap putusan hakim di pengadilan tidak mesti mencabut esensi keadilan yang ada dalam putusan tersebut (Ali, 1996:35).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Wujud transparansi dalam pengadilan adalah dengan diterapkannya *dissenting opinion* dalam telaah dari hasil akhirnya tidaklah menghilangkan esensi dari tujuan hukum, meski dari tiga yang mengadili perkara pada pengadilan, tetap ada unsur kepastian hukum bagi terpidana, karena yag digunakan adalah pendapat hakim yang mayoritas (Soeroso, 1993:30).

3.1.7 *Dissenting Opinion* dalam Hukum Islam

Dissenting opinion dalam hukum Islam disebut dengan *ikhtilaf,* menurut Wahbah a-Zuhaili perbedaan pendapat *(ikhtilaf)* antar madzhab fiqih maupun *ikhtilaf* yang terjadi antar ulama dalam suatu madzhab

bukanlah suatu yang tercela, selama perbedaan pendapat tersebut tidak pada bagian pkok agama dan keyakinan. Selama dalam perkara *furu'I* dan *ijtihadi,* perbedaan pendapat tersebut malah merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat serta merupakan bagian dari kekayaan *tasyri'i* pada umat. Adanya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha ni juga tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam syari'at, melainkan ini terjadi karena kelemahan manusia dalam memahami syari'at.

Menrut Syaikh Wahbah az-Zuhaili, ada beberapa hal terpenting yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan pedapat di kalangan ahli fiqih, yaitu:

a. Perbedaan memahami makna lafazh-lafazh dalam bahasa Arab

Hal ini terjadi pada lafazh yang *mujmal, musytarak,* atau lafazh yang diragukan termasuk lafzh *'amm* atau *khashs*, *haqiqah* atau *majaz*, *haqiqah* atau '*urf, mutlaq* atau *muqayyad*. Bisa juga disebabkan perbedaan dalam *i'rab*, atau perbedaan dalam memahami kata yang memiliki beragam makna, baik dalam bentuk *mufrad* maupun *murakab.*

b. Perbedaan dalam riwayat

Misalnya suatu hadis sampai riwayatnya kepada salah seorang fuqaha, sedangkan kepada fuqaha yang lain tidak sampai. Atau sampai kepada seorang fuqaha melaui jalan yang *dhai'f* dan tidak bisa dijadikan hujjah, sedangkan kepada fuqaha yang lain sampai melalui jalan yang *shahih*, dan lain-lain.

c. Perbedaan sumber dalil

Ada beberapa dalil yang diperselisihkan oleh fuqaha kebolehannya digunakan sebagai hujjah, seperti *istihsan, maslahih mursalah, qaulushs shahabi, istishab*, dan lain-lain.

d. Perbedaan dalah kaidah-kaidah *ushuli*

Seperti kaidah *'amm* yang dikhususkan tidak menjadi hujjah, *mafhum* tidak menjadi hujjah, dan semisalnya.

e. Ijtihad dengan menggunakan *qiyas*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Misalnya tentang syarat-syarat dan jalan-jalan *'illat*, ini membuka peluang yang besar terjadinya perbedaan pendapat. Menurut Wahbah az-Zuhaili, perbedaan dlam menggunakan qiyas ini merupakan penyebab paling banyak terjadinya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha.

f. Pertentangan *(ta'arudh)* dan pemilihan *(tarjih)* di antara dalil-dalil

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha juga banyak terjadi karena hal ini, dan bahkan melahirkan perdebatan di antara mereka. Pertentangan bisa terjadi antar *nash*, atau antar *qiyas*. Misalnya terjadinya pertentangan dalam sunnah, apakah yang diterima dalam *qaul, fi'l*, atau *taqrir.* Perbedaan pendapat juga bisa terjadi dalam memahami sifat tindakan Rasul, apakah merupakan bagian dari strategi atau fatwa, dan lain-lain.

3.2 Pengadilan Negeri Payakumbuh

Pengadilan Negeri Payakumbuh diresmikan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 1976 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH. dengan Ketua Pengadilan Bapak Rizora Effendi, SH. Pengadilan Negeri Payakumbuh, berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 240 Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh mencakup seluruh wilayah Kota Payakumbuh (Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kecamatan Payakumbuh Barat) dan sebagian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Kecamatan Aka Biluru, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari dan Kecamatan Payakumbuh).

Pengadilan Negeri Payakumbuh adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan umum tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pengadilan Negeri Payakumbuh bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama. Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Payakumbuh diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG